



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jln. Jendral A. Yani No. 02 Komplek Pemda Tlp. (0722) 21046

KOTA AGUNG

PENGELOLAAN SAMPAH KABUPATEN

Pengelolaan sampah kabupaten adalah Nilai dari Pengelolaan Sampah yaitu Jumlah Pengurangan Sampah, Jumlah Penanganan Sampah, dan Jumlah sampah yang tidak dikelola.

Capaian nilai Pengelolaan Sampah Kabupaten Tanggamus pada tahun 2024 yaitu :

1. Jumlah pengurangan sampah 7.490,59 ton/tahun atau sebesar 5,49 %
2. Jumlah Penanganan sampah 10.585,00 ton/tahun atau sebesar 7,78%
3. Jumlah Sampah yang tidak dikelola 118.328,88 ton/tahun atau sebesar 86,75 %

Capaian tersebut di atas jika dibandingkan dengan tahun lalu meningkat sebesar 1,19 % untuk pengurangan sampah dan penanganan sampah.

Tahapan untuk mendapatkan nilai tersebut di atas sebagai berikut :

1. Peraturan Bupati Tanggamus Kebijakan Strategi daerah dalam Pengelolaan Sampah (JAKSTRADA)
2. Hasil Input dalam Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Tanggamus Ramah, Amanah Tangguh dan Unggul (SIPESTA RATU)
3. Hasil Input Sistem Informasi Pengelolaan sampah Nasional (SIPSN)

Kota agung, 06 Januari 2025

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TANGGAMUS



KEMAS AMIN YUSFI, S.T., M.M.
NIP.19750710 200003 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jln. Jendral A. Yani No. 02 Komplek Pemda Tlp. (0722) 21046

KOTA AGUNG

JUMLAH SAMPAH YANG DITANGANI

NO	KETERANGAN	TAHUN 2024	
		(M3/TAHUN)	(TON/TAHUN)
1	JUMLAH PENGURANGAN SAMPAH	22.698,76	7.490,59 5.49%
	- PEMBATAAN TIMBULAN SAMPAH	1.467,30	484,21
	- PEMANFAATAN KEMBALI SAMPAH	132,48	43,72
	- PENDAURAN ULANG SAMPAH	21.098,97	6.962,66
2	JUMLAH PENANGANAN SAMPAH	32.075,76	10.585,00 7.76%
	- PENGOLAHAN SAMPAH	-	-
	- PEMROSESAN AKHIR	32.075,76	10.585,00
3	SAMPAH YANG DITANGANI/DIKELOLA (1 + 2)	54.774,52 -	18.075,59 13.25%

Kota Agung, 2 Januari 2025
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tanggamus



KEMAS AMIN YUSFI, S.T., M.M.
Pembina Utama Muda

NIP. 19750710 200003 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jln. Jendral A. Yani No. 02 Komplek Pemda Tlp. (0722) 21046
KOTA AGUNG

JUMLAH SELURUH TOTAL VOLUME TIMBULAN SAMPAH TAHUN 2024
KAUPATEN TANGGAMUS

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	TIMBULAN SAMPAH (TON/HARI)	TIMBULAN SAMPAH (TON/TAHUN)
1	WONOSOBO	43.025	24,094	8.794,310
2	SEMAKA	41.167	23,054	8.414,535
3	BANDAR NEGERI SEMUONG	18.012	10,087	3.681,653
4	KOTA AGUNG	49.140	27,518	10.044,216
5	PEMATANG SAWA	18.587	10,409	3.799,183
6	KOTA AGUNG TIMUR	22.494	12,597	4.597,774
7	KOTA AGUNG BARAT	23.804	13,330	4.865,538
8	PULAU PANGGUNG	42.013	23,527	8.587,457
9	ULU BELU	45.654	25,566	9.331,678
10	AIR NANINGAN	32.558	18,232	6.654,855
11	TALANGPADANG	55.549	31,107	11.354,216
12	SUMBER REJO	37.581	21,045	7.681,556
13	GISTING	44.868	25,126	9.171,019
14	GUNUNG ALIP	23.087	12,929	4.718,983
15	PUGUNG	68.983	38,630	14.100,125
16	BULOK	25.160	14,090	5.142,704
17	CUKUH BALAK	25.897	14,502	5.293,347
18	KELUMBAYAN	12.754	7,142	2.606,918
19	LIMAU	22.581	12,645	4.615,556
20	KELUMBAYAN BARAT	14.427	8,079	2.948,879
JUMLAH		667.341	373,71	136.404,50

Kota Agung, 2 Januari 2025
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tanggamus



KEMAS AMIN YUSFI, S.T., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19750710 200003 1 001

Bukti Dukung Pelaksanaan Pengelolaan Sampah



BUPATI TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS NOMOR 50 TAHUN 2018

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN TANGGAMUS DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Tanggamus dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5347);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanggamus Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Kebersihan dan Keindahan Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2009 Nomor 49);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2012 Nomor 95);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanggamus Tahun 2013-2018;
16. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Persampahan;
17. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2014 Nomor 235);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN TANGGAMUS DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Tanggamus ini yang dimaksud dengan:

1. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik;
2. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan / atau fasilitas lainnya;
3. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah;
4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan.

7. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup;
9. Gubernur adalah Gubernur Lampung;
10. Bupati adalah Bupati Tanggamus;
11. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.

BAB II ARAH JAKSTRADA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Jakstrada memuat:
 - a. Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

Bagian Kedua

Arah Kebijakan Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) dilakukan melalui:

- a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
 - c. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
- a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga

Strategi, Target, dan Program Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- e. pembentukan sistem informasi;
- f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
- g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
- h. penguatan penegakan hukum;
- i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat;
- j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
- k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.

(6) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada.

**BAB IV
PENDANAAN**

Pasal 10

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Bupati Tanggamus ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kotaagung
Pada Tanggal 17 Oktober 2018
BUPATI TANGGAMUS,



DEWI HANDAJANI

Diundangkan di Kotaagung,
Pada Tanggal 18 Oktober 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



HAMID HERIANSYAH LUBIS



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jl. Jend. A. Yani No. 2 Telp. (0722) 21046 Kode Pos 35384
KOTA AGUNG

Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia

Hari Peduli Sam

Liburan Minim Sampah

Wadah makannya jangan sampai ketinggalan

Bawa tas guna ulang untuk belanja

Jangan lupa untuk pilah sampahnya ya!

Jangan lupa bawa tumbler ya!

CAPAIAN KINERJA PENGELOLAAN SAMPAH


Data Pengelolaan Sampah & RTH

Tahun	Provinsi	Kabupaten/Kota	Timbulan Sampah Harian (ton)	Timbulan Sampah Tahunan (ton)
2024	Lampung	Kab. Lampung Utara	254.05	92,728.83
2024	Lampung	Kab. Tulang Bawang	173.43	63,301.22
2024	Lampung	Kab. Tanggamus	373.71	136,404.50
2024	Lampung	Kab. Lampung Timur	571.29	208,521.22
2024	Lampung	Kab. Way Kanan	195.91	71,506.86
2024	Lampung	Kab. Pesawaran	172.96	63,131.88
2024	Lampung	Kab. Pringsewu	163.37	59,628.59
2024	Lampung	Kab. Pesisir Barat	69.48	25,360.20
		TOTAL	1,974.20	720,583.30



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Jend. A. Yani No. 2 Telp. (0722) 21046 Kode Pos 35384
KOTA AGUNG



Kota agung, 06 Januari 2025

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TANGGAMUS**


KEMAS AMIN YUSFI.,S.T., M.M
NIP.19750710 200003 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jln. Jendral A. Yani No. 02 Komplek Pemda Tlp. (0722) 21046
KOTA AGUNG

NERACA PENGELOLAAN SAMPAH
TAHUN 2023 - 2024
KABUPATEN TANGGAMUS

	KETERANGAN	Tahun 2023	Tahun 2024 (Jan-Des)	PERUBAHAN	
				Tahun 2024 - Tahun 2023	persen
I	POTENSI TIMBULAN SAMPAH (Jumlah Penduduk x Faktor Estimasi Timbulan Perkapita)	134.920,35	136.404,48	1.484,12	1%
II	JUMLAH PENGURANGAN SAMPAH <i>Persentase pengurangan sampah</i>	5.835,08 4,32%	7.490,59 5,49%	1.655,52	28%
a	Jumlah Pembatasan Timbulan Sampah	322,38	484,21	161,83	50%
b	Jumlah Pemanfaatan Kembali Sampah	23,38	43,72	20,35	87%
c	Jumlah Pendaauran Ulang Sampah	5.489,32	6.962,66	1.473,33	27%
III	JUMLAH PENANGANAN SAMPAH <i>Persentase penanganan sampah</i>	10.565,44 7,83%	10.585,00 7,76%	19,56	0%
d	Pemilahan/Pengumpulan				
e	Pengangkutan*) Sampah diangkut ke tempat pengolahan sampah (residu pemilahan) Sampah diangkut ke tempat pemrosesan akhir (residu pengolahan)				
f	Pengolahan Jumlah Sampah terolah menjadi bahan baku (pakan ternak, kompos, daur ulang dan upcycle) Jumlah Sampah termanfaatkan menjadi sumber energi	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
g	Pemrosesan akhir Jumlah Sampah yang terproses di tempat pemrosesan akhir	10.565,44 10.565,44	10.585,00 10.585,00	19,56 19,56	0% 0%
IV	SAMPAH YANG DIKELOLA (II + III) <i>Persentase sampah terkelola</i>	16.400,52 12,16%	18.075,59 13,25%	1.675,08	10%
V	SAMPAH TIDAK DIKELOLA (I - IV) <i>Persentase sampah tidak terkelola</i>	118.519,83 87,84%	118.328,88 86,75%	190,95	0%

Ditetapkan di Kotaagung
Pada Tanggal, 6 Januari 2024

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TANGGAMUS

KEMAS AMIN YUSFI, S.T., M.M.
NIP.19750710 200003 1 001